

Pedoman Unit Kerja  
No. Dok : PUK/DPIBN/00.20  
Tanggal : 15 Oktober 2018

**PEDOMAN  
STANDAR PELAYANAN  
DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  
TAHUN 2018**



**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 6385 1028**





Pedoman Unit Kerja  
No. Dok : PUK/DPIBN/00.20  
Tanggal : 15 Oktober 2018

**PEDOMAN  
STANDAR PELAYANAN  
DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  
TAHUN 2018**







**DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 6385 1028**

### LEMBAR PENGESAHAN

Tindakan	Nama/ Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dievaluasi oleh :	1. Supyana		12-10-2018
	2. Ardiyani Eka Patriasari		12-10-2018
Diperiksa oleh :	Ka. Sub Dit. Sertifikasi dan Validasi Widia Lastana Istanto		12-10-2018
Disetujui oleh :	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Budi Rohman		15-10-2018

### LEMBAR PENGESAHAN

Tindakan	Nama/ Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dievaluasi oleh :	1. Supyana		12-10-2018
	2. Ardiyani Eka Patriasari		12-10-2018
Diperiksa oleh :	Ka. Sub Dit. Sertifikasi dan Validasi Widia Lastana Istanto		12-10-2018
Disetujui oleh :	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir Budi Rohman		15-10-2018

## LAMPIRAN - I

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 1882/DPIBN/X/2018

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

---

---

#### KOMPONEN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

##### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada ayat (2), mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang pelayanan publik tersebut, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan reaktor non daya disusun standar pelayanan publik. Adapun teknis penyusunan standar pelayanan publik ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan publik.

##### B. KOMPONEN MANUFACTURING

###### I. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- d. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan publik.
- f. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN.

## **II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas**

Sarana pelayanan perizinan meliputi: ruang pelayanan perizinan yang memadai dan dilengkapi dengan ruang penerima tamu, anjungan informasi layanan perizinan, *coffee maker*, TV, alat tulis kantor, komputer, internet, printer, telepon, faksimil.

Pelayanan perizinan reaktor non daya diselenggarakan oleh unit kerja Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir di Lantai 4 Gedung B BAPETEN, Jl. Gajah mada No. 8 Jakarta Pusat, Telp/Fax (021) 63851028, Email: [dpibn@bapeten.go.id](mailto:dpibn@bapeten.go.id).

## **III. Kompetensi Pelaksana**

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan reaktor non daya, meliputi:

1. Direktur
  - Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Kepala Subdirektorat (Ka.Subdit)
  - Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Pengawas Radiasi Madya dan Utama
  - a. Pendidikan minimal S1 teknis dan MIPA;
  - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
  - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi Madya dan Utama
4. Pengawas Radiasi Pertama dan Muda
  - a. Pendidikan minimal S1 teknik dan MIPA
  - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
  - c. Sesuai IJ pengawas radiasi pertama dan muda
5. Analis Radiasi dan Keamanan Nuklir
  - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
  - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.
6. Analis PNBP
  - a. Pendidikan minimal D3; dan
  - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

## **IV. Pengawasan Internal**

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 01 Rev.2/ K-OTKV-04. Pengawasan pelayanan perizinan di DPIBN dilakukan

melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). DPIBN melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN.

#### **V. Jumlah Pelaksana**

Jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan perizinan reaktor non daya terdiri dari 1 (satu) orang petugas penerima dokumen, 1 (satu) orang pengampu, 1 (satu) orang bendahara PNBPN, dua (2) orang Pengawas, 4 (empat) orang pengawas 1 (satu) orang KaSubdit, dan 1 (satu) orang Direktur.

#### **VI. Jaminan Pelayanan**

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya.

Direktorat perizinan instalasi dan bahan nuklir akan dan sedang berupaya untuk memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan mengembangkan sistem perizinan berbasis online.

#### **VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Pelayanan perizinan dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobby gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di lantai 4 Gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil. Selain itu lantai 4 Gedung B dipasang CCTV yang berfungsi untuk memantau keamanan lingkungan. Pelayanan perizinan juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan. Dokumen fisik perizinan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi.

#### **VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

- a. Penilaian kinerja pelayanan perizinan reaktor non daya dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri.
- b. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPIBN. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan reaktor non daya yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan target RENSTRA.

- c. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BHO. Evaluasi dilakukan melalui antara lain: audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
- d. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPIBN harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).



LAMPIRAN - II

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALSI DAN BAHAN NUKLIR

NOMOR : 1882/DPIBN/X/2018

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN  
(SERVICE DELIVERY)

A. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Bekerja Petugas Instalasi Nuklir Non Reaktor

1. Izin Bekerja Petugas Operator

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>a. Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja.</li> </ol> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah magang sebagai Operator INNR di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor INNR paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	Prosedur	<pre> graph TD     PERMUDA --&gt; REGISTRASI     REGISTRASI --&gt; PENILAIAN     PENILAIAN --&gt; PEMBAYARAN     PEMBAYARAN --&gt; PERIZINAN     PERIZINAN --&gt; PENCETAKAN_DAN_DISTRIBUSI     PENCETAKAN_DAN_DISTRIBUSI --&gt; PERIZINAN     PERIZINAN --&gt; REGISTRASI     </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	<b>Waktu</b> 1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan 2. Pengujian Izin Bekerja 3. Keputusan Kelulusan 4. Penerbitan KTUN	10 Hari Kerja  5 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Operator
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a> c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a> e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

## 2. Izin Bekerja Petugas Supervisor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan</b>	<p><b>a. Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Operator INNR yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	<b>Prosedur</b>	

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	<b>Waktu</b> 1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan 2. Pengujian Izin Bekerja 3. Keputusan Kelulusan 4. Penerbitan KTUN	10 Hari Kerja 5 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Supervisor
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

## B. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Bekerja Petugas Reaktor Non Daya

### 1. Izin Bekerja Petugas Operator

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan</b>	<b>a. Umum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <b>b. Khusus</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Surat pernyataan telah magang sebagai Operator RND di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor RND paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.
2.	<b>Prosedur</b> <pre> graph TD     A((PENYIARAN)) --&gt; B((KEBERHASILAN))     B --&gt; C((PENILAIAN))     C --&gt; D((PEMBAYARAN))     D --&gt; E((PENYIARAN))     E --&gt; F((PENYIARAN))     F --&gt; G((PENYIARAN))     G --&gt; A </pre>	
3.	<b>Waktu</b> 1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan 2. Pengujian Izin Bekerja 3. Keputusan Kelulusan 4. Penerbitan KTUN	10 Hari Kerja  5 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Operator
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

## 2. Izin Bekerja Petugas Supervisor


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan</b>	<b>a. Umum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <b>b. Khusus</b>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1. Paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan 2. Surat pernyataan telah bekerja paling singkat 4(empat) tahun sebagai Operator RND yang ditandatangani PI.
2.	<b>Prosedur</b> 	
3.	<b>Waktu</b> 1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan 2. Pengujian Izin Bekerja 3. Keputusan Kelulusan 4. Penerbitan KTUN	10 Hari Kerja  5 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Supervisor
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a> c. Call center Telp/Fax: 021-6302109 d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a> e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

### 3. Izin Bekerja Petugas Teknisi Perawatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan</b>	<b>a. Umum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<b>b. Khusus</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah magang sebagai Teknisi Perawatan RND di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor Perawatan RND paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	<b>Prosedur</b> 	
3.	<b>Waktu</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan</li> <li>2. Pengujian Izin Bekerja</li> <li>3. Keputusan Kelulusan</li> <li>4. Penerbitan KTUN</li> </ol>	10 Hari Kerja 5 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Teknisi Perawatan
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

#### 4. Izin Bekerja Petugas Supervisor Perawatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan</b>	<b>a. Umum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian requalifikasi berdasarkan kompetensi</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</p> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah magang sebagai Teknisi Perawatan RND di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor Perawatan RND paling singkat 4 (empat) tahun yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	<b>Prosedur</b>	
3.	<b>Waktu</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan</li> <li>2. Pengujian Izin Bekerja</li> <li>3. Keputusan Kelulusan</li> <li>4. Penerbitan KTUN</li> </ol>	<p>10 Hari Kerja</p> <p>5 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p>
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Supervisor Perawatan
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

### C. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Bekerja Petugas Reaktor Daya

#### 1. Izin Bekerja Petugas Operator

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan</b>	<p><b>a. Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</p> <p>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</p> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah magang sebagai Operator RD di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor RD paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	Prosedur	<pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[KIRYACI]     B --&gt; C[PENILAIAN]     C --&gt; D[PERBATASAN]     D --&gt; E[PENERBITAN KTUN]     E --&gt; F[PERMINTA KULUSAN]     F --&gt; G[PERUMAH]     G --&gt; B   </pre>
3.	<b>Waktu</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan</li> <li>2. Pengujian Izin Bekerja</li> <li>3. Keputusan Kelulusan</li> <li>4. Penerbitan KTUN</li> </ol>	<p>10 Hari Kerja</p> <p>5 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p>
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Operator
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

## 2. Izin Bekerja Petugas Supervisor


NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Persyaratan	<p><b>a. Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN</li> </ol>



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>yang telah diisi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan</li> <li>Surat pernyataan telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Operator RD yang ditandatangani PI.</li> </ol>
8.	Prosedur	<pre> graph TD     A[PERMOHON] --&gt; B[REGISTRASI]     B --&gt; C[PENILAIAN]     C --&gt; D[PENGANTARAN]     D --&gt; E[PENGULIAH]     E --&gt; F[PENERBITAN]     F --&gt; G[PENERBITAN KTUN]     G --&gt; A   </pre>
9.	<b>Waktu</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian terhadap dokumen persyaratan</li> <li>Pengujian Izin Bekerja</li> <li>Keputusan Kelulusan</li> <li>Penerbitan KTUN</li> </ol>	<p>10 Hari Kerja</p> <p>5 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p>
10.	<b>Biaya</b>	Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Rupiah)
11.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Operator
12.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

### 3. Izin Bekerja Petugas Teknisi Perawatan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah magang sebagai Teknisi Perawatan RD di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor Perawatan RD paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	<b>Prosedur</b> 	
3.	<b>Waktu</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan</li> <li>2. Pengujian Izin Bekerja</li> <li>3. Keputusan Kelulusan</li> <li>4. Penerbitan KTUN</li> </ol>	<p>10 Hari Kerja</p> <p>5 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p>
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Operator
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

#### 4. Izin Bekerja Petugas Supervisor Perawatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>a. Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah bekerja sebagai Teknisi Perawatan RD paling singkat 4 (empat) tahun yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	Prosedur	<pre> graph TD     1((PENYUJUK)) --&gt; 2((PENYERAHAN))     2 --&gt; 3((PENILAIAN))     3 --&gt; 4((PEMBAYARAN))     4 --&gt; 5((PENERBITAN))     5 --&gt; 6((PENERBITAN KELOMPOK))     6 --&gt; 7((PENYERAHAN))   </pre>
3.	<b>Waktu</b> 1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan 2. Pengujian Izin Bekerja 3. Keputusan Kelulusan 4. Penerbitan KTUN	10 Hari Kerja 5 Hari Kerja 10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Operator
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

**D. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Bekerja Pengurus Inventori Bahan Nuklir**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>a. Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik atau eksakta; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah magang sebagai Pengurus Inventori Bahan Nuklir di bawah pengawasan dan bimbingan Pengawas Inventori Bahan nuklir paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[REGISTRASI]     B --&gt; C[PENILAIAN]     C --&gt; D[PEMBAYARAN]     D --&gt; E[PENGESAHAN]     E --&gt; F[PENERBITAN KTUN]     F --&gt; A     </pre>
3.	<p><b>Waktu</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penilaian terhadap dokumen persyaratan</li> <li>6. Pengujian Izin Bekerja</li> <li>7. Keputusan Kelulusan</li> <li>8. Penerbitan KTUN</li> </ol>	<p>10 Hari Kerja</p> <p>5 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p> <p>10 Hari Kerja</p>
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Operator
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<p>Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>c. Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>d. Surat elektronik pada alamat e-mail;</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a> e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

#### E. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Bekerja Pengawas Inventori Bahan Nuklir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>a. Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>2. Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>3. Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>4. Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>5. Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>6. Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <p>b. Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau eksakta; dan</li> <li>2. Surat pernyataan telah bekerja sebagai Pengawas Inventori Bahan Nuklir paling singkat 4 (empat) tahun yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	Prosedur	
3.	Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian terhadap dokumen persyaratan: 10 Hari Kerja</li> <li>2. Pengujian Izin Bekerja: 5 Hari Kerja</li> <li>3. Keputusan Kelulusan: 10 Hari Kerja</li> <li>4. Penerbitan KTUN: 10 Hari Kerja</li> </ol>
4.	Biaya	Rp. 970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
5.	Produk	Izin Bekerja Petugas Operator
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan



NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>Call center Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

#### F. Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>a. Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir permohonan Izin Bekerja petugas IBN yang telah diisi;</li> <li>Salinan bukti identitas diri Petugas IBN</li> <li>Pasfoto ukuran 3x4cm</li> <li>Surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;</li> <li>Jika permohonan baru menyampaikan salinan sertifikat lulus pelatihan dan bagi pemohon perpanjangan dilampirkan salinan sertifikat lulus ujian rekualifikasi berdasarkan kompetensi</li> <li>Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja</li> </ol> <p><b>b. Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik atau eksakta; dan</li> <li>Surat pernyataan telah magang sebagai Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir di bawah bimbingan Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir paling singkat 3 (tiga) bulan yang ditandatangani PI.</li> </ol>
2.	Prosedur	<pre> graph TD     A[PERMINTAAN] --&gt; B[PERIKSAAN]     B --&gt; C[PERJAJAHAN]     C --&gt; D[PEMBAYARAN]     D --&gt; E[PENYERAHAN]     E --&gt; F[PERMINTAAN RELEASE]     F --&gt; A </pre>
3.	Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian terhadap dokumen persyaratan: 10 Hari Kerja</li> <li>Pengujian Izin Bekerja: 5 Hari Kerja</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
	3. Keputusan Kelulusan 4. Penerbitan KTUN	10 Hari Kerja 10 Hari Kerja
4.	<b>Biaya</b>	Rp. 970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
5.	<b>Produk</b>	Izin Bekerja Petugas Operator
6.	<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Inspektorat BAPETEN</li> <li>b. Website <a href="http://sippaten.bapeten.go.id">http://sippaten.bapeten.go.id</a></li> <li>c. <i>Call center</i> Telp/Fax: 021-6302109</li> <li>d. Surat elektronik pada alamat e-mail: <a href="mailto:pengaduan@bapeten.go.id">pengaduan@bapeten.go.id</a></li> <li>e. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia, dan</li> <li>f. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.</li> </ol>

**KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR : 1882/DPIBN/X/2018**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR  
DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dengan Keputusan Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);




5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir.(Berita Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 838);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/ K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2008;
8. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 631);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Perizinan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdiri dari:
- a. Lampiran-I Komponen Proses Penyampaian Pelayanan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*)
  - b. Lampiran-II Komponen Standar Pelayanan Publik Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan internal dan eksternal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018  
Direktur,

  
Budi Rohman  
NIP. 196311061990091001